

Praktik Pembayaran Lebih dalam Hutang Piutang di Unit Pengelolaan Kegiatan Desa Sidodadi: Perspektif Hukum Perdata

Putri Rofingatul Hasanah

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
putrirofingatul@gmail.com

Uswatun Hasanah

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
Uswatunchasanah119@gmail.com

Submission	Accepted	Published
18 Maret 2026	28 Juli 2026	31 Juli 2026

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of additional payments in debt agreements, examine the basis for determining such additional payments, and assess their conformity with the principles of civil law at the Activity Management Unit (UPK) of Sidodadi Village, Sekampung District, East Lampung Regency. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using a descriptive qualitative method with an inductive approach. The findings indicate that the debt agreement mechanism is implemented through a group-based lending system accompanied by an additional payment of 20% of the principal loan amount. This additional payment consists of 13% managed by the UPK to support the sustainability of the revolving fund and 7% allocated for group operational expenses based on inter-village deliberations. From a civil law perspective, the practice has a legal basis because it fulfills the validity requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and is consistent with Article 1765, which permits the inclusion of additional payments in loan agreements. Nevertheless, several issues remain, particularly concerning the transparency of fund management, the clarity of contractual provisions, and the protection of the parties' interests. Therefore, strengthening transparency and legal certainty is necessary to establish a more equitable and balanced contractual relationship.

Keyword: *Debt Agreement, Additional Payment, Civil Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran lebih dalam hutang piutang, menganalisis dasar penetapan tambahan

pembayaran, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hutang piutang dilaksanakan melalui sistem pinjaman berkelompok yang disertai tambahan pembayaran sebesar 20% dari pokok pinjaman. Tambahan tersebut terdiri atas 13% yang dikelola oleh UPK untuk mendukung keberlanjutan dana bergulir dan 7% yang digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok berdasarkan hasil musyawarah antar desa. Dari perspektif hukum perdata, praktik tersebut pada prinsipnya memiliki dasar legalitas karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sejalan dengan Pasal 1765 KUH Perdata yang memperbolehkan diperjanjikannya tambahan pembayaran atas pinjaman. Namun demikian, masih ditemukan persoalan terkait transparansi pengelolaan tambahan pembayaran, kejelasan pengaturannya dalam perjanjian, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Oleh karena itu, penguatan aspek keterbukaan dan kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan hubungan kontraktual yang lebih adil dan seimbang.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Tambahan Pembayaran, Hukum Perdata.

Pendahuluan

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak (Oktaviani & Tumewu, 2023). Dalam praktiknya, hutang piutang tidak hanya menjadi sarana tolong-menolong, tetapi juga berkembang menjadi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian dalam hutang piutang menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat (Tandiono & Rini, 2024).

Praktik pembayaran lebih dalam perjanjian hutang piutang pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (Haryadi et al., 2023). Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa, praktik penambahan pembayaran sebesar 20% pada dasarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian. Namun demikian, dalam praktiknya perlu diperhatikan bahwa

kesepakatan tidak selalu mencerminkan kehendak bebas apabila dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau posisi tawar yang tidak seimbang (Rahmawati et al., 2024).

Selain itu, prinsip kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah (Ambariyani, Hasanah, et al., 2025). Dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi tawar dapat menyebabkan pihak yang lebih lemah tidak memiliki ruang negosiasi yang cukup dalam menentukan isi perjanjian (Putri Nabila & Djayaputra, 2023).

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak bertindak jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain (Delviana et al., 2024). Asas ini berlaku tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses negosiasi hingga berakhirnya perjanjian. Dalam konteks praktik pembayaran lebih, transparansi mengenai dasar penentuan tambahan pembayaran menjadi hal yang sangat penting. Kurangnya keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana (Ambariyani, Oktaviani, et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun praktik pembayaran lebih dapat dibenarkan secara formal karena adanya kesepakatan, secara substansial tetap harus diuji berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik dalam hukum perdata agar tidak merugikan salah satu pihak (Sultan Hussein Al-Hameed et al., 2025).

Dalam kehidupan masyarakat, praktik hutang piutang tidak hanya terjadi secara individual tetapi juga melalui lembaga keuangan masyarakat, salah satunya Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK merupakan lembaga yang mengelola dana bergulir dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam kelompok. Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang sejatinya dirancang untuk mendorong pengembangan usaha produktif masyarakat melalui pinjaman bergulir. Akan tetapi, implementasi program di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan awal program (Indriani et al., 2023).

Dalam praktiknya, setiap kelompok peminjam dikenakan tambahan pembayaran sebesar 20% dari total pinjaman yang diterima. Jangka waktu pengembalian pinjaman ditetapkan selama 10 bulan hingga 1 tahun, dengan sistem pembayaran yang bersifat fleksibel, baik dicicil maupun dibayarkan secara langsung lunas. Pelunasan hutang piutang dilakukan langsung melalui ketua kelompok, dengan batas pinjaman sebesar Rp2.000.000 perorang bagi peminjam baru jika lancar maka pinjaman selanjutnya diperbolehkan meminjam maksimal Rp.10.000.000 (Eferyn et al., 2023).

Dalam kerangka ini, tambahan 20% diposisikan sebagai bagian dari mekanisme penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, maka dari itu, penting untuk secara normatif memastikan bahwa UPK tetap berfungsi dalam mengelola dana bantuan langsung kepada masyarakat dan sebagai fasilitator pembiayaan bagi masyarakat di tingkat desa (Dama, 2022).

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata, praktik penetapan tambahan pembayaran tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya

terkait penerapan asas keadilan dan itikad baik dalam perjanjian (Delviana et al., 2024). Meskipun Pasal 1765 KUH Perdata memperbolehkan adanya bunga atau tambahan pembayaran, kesepakatan tersebut tetap harus dilakukan secara bebas dan seimbang, serta dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam kondisi masyarakat desa yang secara ekonomi berada pada posisi lemah, terdapat potensi ketidakseimbangan posisi tawar antara UPK dan peminjam, sehingga asas keadilan dalam perjanjian patut untuk diuji lebih lanjut (Makruf Antoni & Iskandar, 2025).

Pelaksanaan hutang piutang di UPK Desa Sidodadi, terdapat beberapa kondisi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum perdata. Salah satunya adalah belum adanya ketentuan tertulis yang secara tegas mengatur mekanisme pengawasan penggunaan dana pinjaman setelah pencairan dilakukan. Padahal, program dana bergulir pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian serta bagaimana implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hutang piutang.

Di samping itu, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan dan pelaksanaan pinjaman juga berpotensi menimbulkan beban bagi anggota kelompok lain akibat diterapkannya sistem tanggung renteng, yaitu ketika anggota yang lancar membayar turut menanggung kewajiban anggota yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Selain itu, sebagian anggota kelompok belum memahami secara rinci mekanisme penetapan tambahan pembayaran sebesar 20%, khususnya terkait pembagian antara jasa UPK dan biaya operasional kelompok. Kurangnya kejelasan informasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta memengaruhi pemenuhan asas transparansi dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang di UPK Desa Sidodadi.

Secara konseptual, hukum perdata mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, penambahan pembayaran dalam hutang piutang perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan prinsip keadilan (Reni Ayu Anggriani et al., 2024a).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran lebih dalam hutang piutang, menganalisis dasar penetapan tambahan pembayaran, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Penelitian ini dilaksanakan di UPK Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memperkaya kajian hukum perdata, khususnya terkait praktik hutang piutang pada lembaga keuangan masyarakat seperti UPK. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang tidak selalu bertentangan dengan hukum, selama didasarkan pada kesepakatan yang sah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa aspek keadilan dan transparansi menjadi faktor penting dalam menilai praktik tersebut (Siregar, 2025).

Pembahasan terkait praktik pembayaran lebih dalam perjanjian hutang piutang telah dikaji oleh sejumlah peneliti dari berbagai perspektif. Wulandari (2025) dalam penelitian berjudul *“Praktik Pembayaran Lebih dalam Hutang Piutang pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam”*, mengkaji praktik pembayaran lebih dalam transaksi hutang piutang uang yang berkembang di masyarakat Desa Rantau Alih. Penelitian tersebut menemukan bahwa tambahan pembayaran yang diberikan debitur kepada kreditur pada umumnya lahir dari kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya perjanjian tertulis sebelumnya. Meskipun demikian, praktik tersebut dinilai memiliki potensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai dengan transparansi dan kejelasan mengenai dasar pemberian tambahan pembayaran. Persamaan penelitian Wulandari dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik pembayaran lebih dalam hubungan hutang piutang. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Wulandari menelaah praktik pembayaran lebih berdasarkan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini menganalisis berdasarkan perspektif hukum perdata.

Nafisah et al. (2023) dalam penelitian berjudul *“Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam”*, mengkaji praktik hutang piutang yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Merbau Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur akad telah memenuhi rukun dan syarat Al-Qardh secara formal, keberadaan unsur tambahan pembayaran dalam pelaksanaannya masih dipandang bermasalah menurut hukum Islam karena berpotensi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik hutang piutang yang disertai adanya tambahan pembayaran dalam lembaga keuangan berbasis masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Nafisah dkk. menelaah praktik tersebut berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang berdasarkan perspektif hukum perdata.

Mardiantari & Rahmawati (2024) dalam artikel berjudul *“Hutang Piutang Dana Kas Masjid dengan Tambahan Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, mengkaji praktik hutang piutang dana kas masjid yang diterapkan di Masjid Roudlatul Jannah, Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa dalam praktik pengembalian pinjaman terdapat tambahan pembayaran yang diberikan secara sukarela oleh peminjam kepada pengelola dana kas masjid. Besaran tambahan tersebut tidak ditentukan sejak awal akad, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kerelaan peminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena memenuhi asas keadilan, ihsan, tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), kecukupan (*al-kifayah*), moderasi (*wasathiyah*), serta kejujuran dan amanah dalam pengelolaan dana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik pembayaran lebih dalam hubungan hutang piutang. Namun, perbedaannya

terletak pada karakteristik tambahan pembayaran dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Mardiantari dan Rahmawati menelaah tambahan pembayaran yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji tambahan pembayaran sebesar 20% yang telah ditetapkan dan dicantumkan dalam mekanisme perjanjian hutang piutang dengan menggunakan perspektif hukum perdata.

Meskipun penelitian mengenai praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada perspektif hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji tambahan pembayaran yang lahir dari kebiasaan masyarakat atau diberikan secara sukarela oleh peminjam, sehingga belum banyak membahas mekanisme penetapan tambahan pembayaran yang ditentukan secara formal dalam suatu perjanjian. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menganalisis dasar penetapan tambahan pembayaran serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya terkait keabsahan perjanjian, asas itikad baik, keadilan, dan keseimbangan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis mekanisme, dasar penetapan, dan kesesuaian praktik pembayaran lebih dalam perjanjian hutang piutang berdasarkan perspektif hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami praktik utang piutang di UPK dari perspektif hukum perdata (Rifa'i, 2023). Penelitian ini dilaksanakan di UPK Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan ketua UPK, ketua kelompok utang piutang, serta para anggota. Data primer dalam penelitian kualitatif menjadi sumber utama karena memberikan informasi langsung dari subjek penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti secara nyata di lapangan.

Selain itu, data sekunder diperoleh melalui buku, dokumen, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer (Marlina et al., 2024). Adapun data tersier merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data primer dan sekunder, yang digunakan untuk memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan berbagai sumber data ini diharapkan dapat meningkatkan validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian kualitatif lapangan (Marlina et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan dan diorganisasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan tema-tema yang berkaitan dengan praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi. Berdasarkan pola dan tema yang ditemukan, peneliti melakukan interpretasi terhadap data serta menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pemahaman yang lebih

umum mengenai objek penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik kredibilitas, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta konfirmabilitas guna memastikan objektivitas dan konsistensi hasil penelitian.

Mekanisme Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang di Unit Pengelola Kegiatan Desa Sidodadi

Mekanisme pembayaran lebih dalam hutang piutang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan perjanjian yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Ariyanda & Dwilestari, 2026). Bentuk perjanjian biasanya berupa serangkaian perkataan yang mengandung unsur-unsur, janji, atau kesanggupan yang diucapkan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Sadi is, 2024). Adapun maksud dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut adalah bahwa para pihak yang terlibat membuat komitmen atau kesepakatan yang mengikat secara hukum (Ardiansyah et al., 2024). Ini berarti masing-masing pihak sepakat untuk menjalankan atau menahan diri dari melakukan sesuatu berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati (Aigrain & Aigrain, 2025).

Secara yuridis, perjanjian hutang piutang merupakan salah satu konteks bidang hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam lapangan harta kekayaan. Secara normatif, pengaturan hukum perjanjian tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW) dan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia (Aman, 2024). Salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Buku III BW adalah perjanjian pinjam meminjam. Mengacu pada ketentuan Pasal 1754 BW, "Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dan pihak penerima berkewajiban mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama" (Siti Hotimatul Husna, 2023). Dari perjanjian pinjam meminjam tersebut lahir hubungan hutang piutang yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Implikasi faktual dari hubungan hukum tersebut adalah munculnya dua subjek hukum, yaitu pihak yang memberikan pinjaman sebagai kreditur dan pihak yang menerima pinjaman sebagai debitur (Himmatul Aliyah, 2023).

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, perjanjian hutang piutang sering menjadi salah satu solusi yang ditempuh masyarakat ketika sumber pendapatan yang dimiliki belum mencukupi. Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks juga mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Chasanah & Fuad Attamimi, 2024). Dalam konteks penelitian ini, hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam perjanjian hutang piutang antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi sebagai kreditur dan anggota kelompok peminjam sebagai debitur yang terikat dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK).

Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian, tetapi juga memuat ketentuan mengenai tambahan pembayaran yang menjadi bagian dari mekanisme hutang piutang di UPK Desa Sidodadi.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik hutang piutang di UPK dilakukan dengan sistem berkelompok, di mana setiap anggota yang ingin meminjam dana diwajibkan bergabung dalam kelompok tertentu. Perjanjian hutang piutang yang digunakan berbentuk kontrak baku (Satiyah, 2026). Dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, penggunaan kontrak baku berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dalam perjanjian, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Berdasarkan kontrak dan mekanisme yang telah ditetapkan tersebut, proses peminjaman dana di UPK dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota kelompok.

Adapun prosedur peminjaman di UPK adalah sebagai berikut: 1) calon peminjam diwajibkan bergabung dalam kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang; 2) setiap kelompok mengajukan proposal pinjaman; 3) pihak UPK melakukan verifikasi; 4) dana dicairkan melalui ketua kelompok; dan 5) pengembalian dilakukan secara cicilan atau sekaligus. Besaran pinjaman awal yang diberikan bagi anggota baru sebesar Rp2.000.000 dan dapat meningkat hingga Rp10.000.000 apabila peminjam dinilai lancar dalam pembayaran utang. Jangka waktu pengembalian berkisar antara 10 bulan hingga 1 tahun dengan sistem pembayaran yang fleksibel, baik melalui angsuran maupun pelunasan sekaligus.

Temuan utama dalam praktik hutang piutang di UPK ini adalah adanya tambahan pembayaran sebesar 20% per Rp1.000.000 pinjaman. Tambahan tersebut terdiri atas 13% yang ditetapkan oleh UPK dan 7% yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Penetapan tambahan 20% ini diperoleh melalui musyawarah antar desa sehingga dianggap sebagai kesepakatan bersama. Tambahan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan digunakan untuk keperluan administrasi, transportasi, operasional kelompok, serta oleh pihak UPK dimanfaatkan untuk penambahan modal bergulir, dana sosial, pelatihan kelompok, biaya operasional, dan insentif pengurus. Secara kelembagaan, tambahan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan program dana bergulir.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa biaya tambahan yang secara langsung ditetapkan oleh UPK sebesar 13%, sedangkan tambahan hingga mencapai 20% merupakan hasil musyawarah bersama antar desa. Tambahan sebesar 7% dialokasikan untuk biaya administrasi pembuatan proposal, biaya transportasi, serta kas operasional kelompok. Dengan adanya tambahan tersebut, UPK berupaya menjaga stabilitas dana agar tetap dapat berputar dan tidak mengalami kekurangan modal apabila terjadi keterlambatan maupun kemacetan pembayaran dari sebagian peminjam.

Selain mengatur besaran pembayaran dan tambahan biaya, perjanjian hutang piutang di UPK juga memuat mekanisme penjaminan pembayaran guna mengantisipasi risiko keterlambatan maupun gagal bayar. Dalam praktiknya, sistem hutang piutang di UPK menggunakan prinsip tanggung jawab bersama, yaitu apabila terdapat anggota yang tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka anggota lain dalam kelompok tersebut turut

menanggung kewajiban pembayaran yang bersangkutan (Kalsum, 2026).

Salah satu klausul penting dalam SPK yang ditemukan di lapangan adalah penerapan sistem tanggung renteng (*joint liability*). Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Renteng yang ditandatangani seluruh anggota kelompok, setiap anggota secara sadar menyatakan kesanggupannya untuk menanggung kewajiban pembayaran anggota lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain dengan membagi kewajiban secara rata di antara seluruh anggota, memanfaatkan tabungan anggota yang dikelola kelompok, atau menggunakan harta pribadi masing-masing anggota sebagai jaminan.

Selain itu, dalam dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 3412.3.5.005.9.2.5.3.1.0526 Desa Sidodadi Tahun 2024, juga terdapat Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh suami atau keluarga masing-masing anggota. Surat ini menyatakan kesanggupan para ahli waris untuk menanggung sisa kewajiban pinjaman apabila anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak mampu melunasi hutangnya. Keberadaan dokumen ini menunjukkan bahwa perjanjian di UPK telah dirancang dengan sistem proteksi berlapis guna menjamin kepastian pengembalian dana bergulir (Torremans, 2024).

Meskipun mekanisme pembayaran dan sistem tanggung renteng telah dirancang untuk menjamin keberlanjutan dana bergulir, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat aturan yang secara tegas mengatur pengawasan penggunaan dana pinjaman setelah pencairan. Kondisi ini menyebabkan sebagian anggota kelompok menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan keperluan rumah tangga, bukan untuk kegiatan usaha produktif sebagaimana tujuan awal program. Akibatnya, sebagian peminjam mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Keadaan tersebut berdampak pada munculnya keterlambatan bahkan kegagalan pembayaran hutang. Dalam konteks sistem tanggung renteng, kondisi ini tidak hanya memengaruhi anggota yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi membebani anggota kelompok lainnya yang turut bertanggung jawab atas pelunasan kewajiban tersebut.

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian Hutang Piutang di UPK Desa Sidodadi

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan (*toestemming*), kecakapan para pihak (*bekwaamheid*), objek tertentu (*bepaald onderwerp*), dan sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*) (Umami et al., 2023). Berdasarkan penelitian lapangan, praktik hutang piutang di UPK Desa Sidodadi yang dilakukan oleh Kelompok Melati pada dasarnya telah memenuhi keempat syarat tersebut secara formal. Unsur kesepakatan tercermin dari adanya persetujuan para pihak terhadap tambahan pembayaran sebesar 20% yang ditetapkan melalui musyawarah antar desa dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 3412.3.5.005.9.2.5.3.1.0526 yang ditandatangani para pihak.

Unsur kecakapan hukum terlihat dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian serta adanya pengesahan oleh Kepala Desa Sidodadi. Unsur objek tertentu juga terpenuhi karena objek perjanjian secara jelas berupa pinjaman dana sejumlah Rp30.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian selama 10 bulan. Adapun unsur sebab yang halal tercermin dari tujuan pemberian pinjaman yang diarahkan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dengan terpenuhinya keempat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian hutang piutang di UPK Desa Sidodadi pada prinsipnya dapat dinyatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak layaknya undang-undang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian, keberadaan Surat Perjanjian Kredit (SPK) dalam praktik hutang piutang di UPK berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian berlangsung. Namun demikian, keabsahan formal tersebut tidak serta-merta menutup ruang untuk melakukan penilaian kritis terhadap substansi dan pelaksanaan perjanjian.

Perlu dicermati bahwa pemenuhan syarat kesepakatan dalam kondisi ketidakseimbangan posisi tawar tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang sesungguhnya (Ismawartati et al., 2023). Masyarakat desa yang membutuhkan akses permodalan berada pada posisi ekonomi yang relatif lebih lemah dibandingkan pengelola UPK. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan situasi di mana persetujuan yang diberikan oleh masyarakat lebih didorong oleh kebutuhan memperoleh pinjaman daripada kebebasan penuh dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, meskipun unsur kesepakatan secara formal telah terpenuhi, aspek keadilan dalam pembentukan kesepakatan tetap perlu mendapat perhatian.

Selain menilai syarat sahnya perjanjian, keabsahan hubungan hukum para pihak juga perlu dianalisis berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut memuat tiga asas fundamental yang saling berkaitan, yaitu: ayat (1) asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; ayat (2) asas kepastian hukum, yang menghendaki agar perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan kedua belah pihak; dan ayat (3) asas itikad baik (*goede trouw*), yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik (Basiran et al., 2025)..

Dalam praktik hutang piutang di UPK Desa Sidodadi, penerapan ketiga asas tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Pertama, terkait Pasal 1338 ayat (1), tambahan pembayaran sebesar 20% yang ditetapkan melalui musyawarah antar desa secara formal dapat dipandang sebagai bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bersifat mutlak karena pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Fakta bahwa masyarakat peminjam memiliki posisi tawar yang terbatas berpotensi mengurangi makna kebebasan dalam pembentukan kesepakatan tersebut (Rafie et al., 2024).

Kedua, terkait legalitas tambahan pembayaran, Pasal 1765 KUH Perdata pada dasarnya memperbolehkan diperjanjikannya bunga atau tambahan atas pinjaman. Dalam konteks penelitian ini, tambahan sebesar 13% yang tercantum

dalam SPK atau setara dengan sekitar 1,3% per bulan selama 10 bulan masih dapat dipandang sebagai tambahan yang diperjanjikan secara jelas oleh para pihak. Namun demikian, tambahan sebesar 7% yang tidak didokumentasikan secara tegas dalam perjanjian tertulis menimbulkan persoalan tersendiri karena dapat mengurangi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, keberadaan tambahan pembayaran yang tidak dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata (Reni Ayu Anggriani et al., 2024b).

Ketiga, terkait Pasal 1338 ayat (3) mengenai asas itikad baik, ditemukan persoalan yang cukup penting, yaitu adanya tambahan pembayaran sebesar 7% yang merupakan kesepakatan internal komunitas namun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen SPK. Selain itu, tidak seluruh anggota kelompok memperoleh penjelasan yang rinci mengenai peruntukan dan mekanisme penggunaan dana tersebut. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas itikad baik yang menghendaki adanya keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam seluruh tahapan perjanjian, mulai dari proses pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaiannya. Ketidadaan klausul tertulis mengenai tambahan 7% tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman yang dapat berkembang menjadi sengketa di kemudian hari (Nadila Annisa & Adlin Budhiawan, 2023).

Keabsahan perjanjian hutang piutang di UPK Desa Sidodadi secara formal telah memenuhi ketentuan hukum perdata. Namun, pelaksanaan perjanjian masih menyisakan persoalan pada aspek keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, khususnya terkait pengaturan tambahan pembayaran yang belum sepenuhnya dituangkan secara jelas dalam perjanjian. Oleh karena itu, penguatan prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah menjadi penting untuk menjamin terlaksananya perjanjian secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Analisis Hukum Perdata terhadap Kedudukan dan Legalitas Tambahan Pembayaran dalam Perjanjian Hutang Piutang

Dalam hukum perdata, keberadaan tambahan pembayaran dalam perjanjian hutang piutang pada prinsipnya tidak dapat dinilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum hanya karena adanya kewajiban mengembalikan lebih dari pokok pinjaman (Aptina, 2021). KUH Perdata justru memberikan ruang bagi para pihak untuk memperjanjikan bunga atau keuntungan tertentu atas pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata. Persoalan hukumnya bukan terletak pada ada atau tidaknya tambahan pembayaran, melainkan pada apakah tambahan tersebut lahir dari suatu kesepakatan yang sah, jelas, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian.

Dari sudut pandang teori kontrak, kedudukan tambahan pembayaran merupakan bagian dari isi perjanjian yang mengikat para pihak. Ketika suatu kewajiban pembayaran telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak, maka kewajiban tersebut memperoleh kekuatan mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (Syamsiah et al., 2023). Selama klausul mengenai tambahan pembayaran menjadi bagian dari

kesepakatan para pihak, secara yuridis klausul tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan klausul lainnya dalam perjanjian.

Meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai secara absolut. Perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus dibaca bersama dengan prinsip keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam hubungan hutang piutang, kebutuhan debitur terhadap akses permodalan sering kali menempatkannya pada posisi yang kurang setara dibandingkan pihak pemberi pinjaman. Karena itu, keberadaan suatu klausul tidak cukup hanya diuji dari adanya persetujuan formal, tetapi juga perlu ditelaah apakah persetujuan tersebut terbentuk dalam kondisi yang memungkinkan para pihak memahami secara utuh konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Dalam konteks tersebut, prinsip transparansi menjadi elemen penting dalam menentukan legalitas suatu tambahan pembayaran. Setiap beban finansial yang wajib ditanggung debitur seharusnya dijelaskan secara terbuka, baik mengenai besaran, dasar pengenaan, maupun peruntukannya. Transparansi tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur, tetapi juga untuk menjamin bahwa kesepakatan yang lahir benar-benar didasarkan pada kehendak yang sadar dan terinformasi (*informed consent*) (Mohammad, 2021). Semakin jelas suatu klausul dirumuskan, semakin kuat pula legitimasi hukumnya.

Dari perspektif kepastian hukum, seluruh komponen tambahan pembayaran idealnya dituangkan secara tegas dalam dokumen perjanjian. Kepastian hukum menuntut agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas sejak awal sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kemudian hari. Ketidakjelasan mengenai dasar atau komponen tertentu dari tambahan pembayaran berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum, terutama ketika muncul perselisihan mengenai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur.

Selain kepastian hukum, legalitas tambahan pembayaran juga harus dikaitkan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga sejak proses pembentukan perjanjian (Suryani & Ginting, 2024). Itikad baik menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling menghormati kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, setiap klausul yang menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi salah satu pihak harus disampaikan secara jelas dan tidak boleh disembunyikan atau dibiarkan menimbulkan kesalahpahaman.

Lebih jauh, kedudukan tambahan pembayaran juga perlu dianalisis berdasarkan fungsi ekonominya. Dalam hukum perdata, suatu tambahan pembayaran dapat dibenarkan apabila mempunyai tujuan yang rasional dan berkaitan dengan pelaksanaan hubungan hukum yang disepakati para pihak. Sebaliknya, apabila tambahan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, maka legitimasi hukumnya menjadi lemah karena berpotensi bertentangan dengan prinsip kepatutan dan keadilan dalam kontrak.

Berdasarkan perspektif hukum perdata, legalitas tambahan pembayaran pada akhirnya ditentukan oleh terpenuhinya empat unsur utama, yaitu adanya dasar kesepakatan yang sah, kejelasan pengaturannya dalam perjanjian,

pemenuhan asas itikad baik, dan kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan kontraktual. Pembahasan mengenai tambahan pembayaran tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah tambahan tersebut diperbolehkan atau tidak, tetapi harus diarahkan pada sejauh mana mekanisme pengaturannya mampu memberikan perlindungan hukum dan menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang bagi para pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembayaran lebih dalam hutang piutang di UPK Desa Sidodadi dilaksanakan melalui sistem pinjaman berkelompok yang mewajibkan peminjam menjadi anggota kelompok dan terikat dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK). Dalam pelaksanaannya, setiap pinjaman dikenai tambahan pembayaran sebesar 20% dari pokok pinjaman. Sistem tersebut didukung oleh mekanisme tanggung renteng yang mewajibkan anggota kelompok untuk turut bertanggung jawab apabila terdapat anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, terdapat pula Surat Pernyataan Ahli Waris sebagai bentuk jaminan tambahan guna menjaga keberlanjutan pengembalian dana bergulir.

Dasar penetapan tambahan pembayaran sebesar 20% berasal dari hasil musyawarah antar desa yang kemudian diterapkan dalam praktik pembiayaan di UPK Desa Sidodadi. Tambahan tersebut terdiri atas 13% yang dikelola oleh UPK untuk mendukung keberlanjutan dana bergulir dan 7% yang digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok, seperti administrasi, transportasi, dan kas kelompok. Dari perspektif hukum perdata, praktik pembayaran lebih tersebut pada prinsipnya memiliki dasar legalitas karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata yang memperbolehkan diperjanjikannya tambahan pembayaran atas pinjaman. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait transparansi pengelolaan tambahan pembayaran, kejelasan pengaturannya dalam perjanjian, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak agar pelaksanaan perjanjian dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Referensi

- Aigrain, P., & Aigrain, S. (2025). Defining rights and obligations. In *Sharing* (pp. 79–88). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003703631-8>
- Aman, C. (2024). Legal Analysis Regarding Deed Recognition of Debt which is Followed by Authority to Sell with Guarantee of Land Rights: Case Study of Cassation Voniss Number: 1011/k/Pdt/2014. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 9(2), 274. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.2922>
- Ambariyani, A., Hasanah, U., & Nurzanah, E. (2025). Productive Zakat from the Perspective of Maqsid al-Shari'ah: An Implementation Study at LAZISNU, Metro City. *Journal of Social Science and Economics*, 4, 166–177.

- Ambariyani, Oktaviani, C., & Dwilestari, I. (2025). *Analisis perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli online dengan sistem pre-order menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999*. 1999(08), 273–285.
- Aptina. (2021). Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 205–210. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3097>
- Ardiansyah, A., Nurjaman, A., Saputra, A. A. S., Febriansyah, D., & Rafles, F. R. D. (2024). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.37676/jkwi.v2i1.88>
- Ariyanda, A., & Dwilestari, I. (2026). Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Kehilangan Kendaraan di Jasa Penitipan Motor Kecamatan Natar (Analisis Tanggungjawab Pengelola Menurut Hukum Perdata). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 176–191.
- Basiran, B., Sutarih, A., & Gunawan, S. (2025). Cooperation Agreement on Perhutani Land for the Utilization of Forest Resources with the Community in the Forest Management Unit of Indramayu. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 265–271. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10790>
- Chasanah, K. A., & Fuad Attamimi, Z. (2024). Successful Settlement of Debts and Receivables Using Mediation Mechanisms. *Jihad : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(4). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8081>
- Dama, H. (2022). Analysis of Village Fund Management and Community Empowerment during Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.35313/ijem.v3i1.4424>
- Delviana, Damayanti, W., & Santoso, H. (2024). Analisa Resiko Penambahan Modal Melalui “Bank Keliling” Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas Pedagang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 155–161.
- Eferyn, K., YAP, N., Puspita, N. V., Prihardina, O. W., & Prihardini, O. W. (2023). Penguatan Pembukuan Unit Pengelola Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Trenggalek. *Adma : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 145–150. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2967>
- Haryadi, A. F., Said, N., & Marwah, M. (2023). Perjanjian Utang Piutang Yang Terdapat Klausula Memberatkan. *Widya Yuridika*, 6(2), 281. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4245>
- Himmatul Aliyah. (2023). Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Peminjaman. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 869–876. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.407>
- Indriani, E., Irawan, N., Hartawan, H., & Khristiana, Y. (2023). Increasing Solvency by Moderating Social Capital: A Study on Group Lending Model From Community Empowerment Trust Fund – Indonesia. *Business: Theory and Practice*, 24(2), 312–324. <https://doi.org/10.3846/btp.2023.16735>
- Ismawartati, I., Nuryanti, A., Rachmawati, R., Rohani, S., & Awaka, M. Q. (2023). Profit Sharing System of Oil Palm Fresh Fruit Bunches (FFB) between Plasma Farmers and Palm Oil Companies in Kalimantan Province. *Daengku:*

- Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 888–892.
<https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2197>
- Kalsum, U. (2026). *Wawancara Penelitian Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*.
- Makruf Antoni, A. A., & Iskandar, H. (2025). The Principle of Good Faith in Oral Pawn Agreements with Motor Vehicle Credit Collateral. *LEGAL BRIEF*, 14(2), 273–280. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1303>
- Mardiantari, A., & Rahmawati, R. (2024). Hutang Piutang Dana Kas Masjid Dengan Tambahan Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 3(1), 42–53.
<https://doi.org/10.51214/biis.v3i1.1162>
- Marlina, E., Purwaningsih, M., Siagian, A. H. A. M., Al Hakim, S., & Maryati, I. (2024). *Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research* (pp. 347–376).
<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3069-2.ch012>
- Mohammad, P. I. (2021). Perlindungan Konsumen Nasabah Bank atau Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku. *Lex Crimen*, 10(8).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/35310>
- Nadila Annisa, & Adlin Budhiawan. (2023). Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha Pnm Mekaar. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 108–118. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i2.8732>
- Nafisah, J., Munawaroh, N. F., & Karini, E. (2023). Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam. *Asas*, 15(01), 114–124.
<https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>
- Oktaviani, K., & Tumewu, J. (2023). Pengendalian Piutang Dagang untuk Meningkatkan Efektif dan Efisiensi Penerimaan Kas pada PT Timur Jaya Indosteel. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(2), 443.
<https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i2.961>
- Putri Nabila, A., & Djayaputra, G. (2023). Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak. *UNES Law Review*, 6(2), 4072–4080.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1246>
- Rafie, P. A., Merta, M. M., & Junaidi, J. (2024). Resolution Of Disputes Regarding Corporate Bonds Declared Bankrupt By Commercial Court. *Journal Of Humanities Social Sciences And Business (JHSSB)*, 3(2), 509–515.
<https://doi.org/10.55047/jhssb.v3i2.1037>
- Rahmawati, R. D., Rahmawati, R., Khotamin, N. A., & Ambariyani. (2024). Implementasi Simpanan Berjangka Syariah Dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro). *Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 7(2), 30–36.
- Reni Ayu Anggriani, Yuni Dhea Utari, Nur Umida, & Annisa Agustira. (2024a). Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 86–101.
<https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.25>

- Reni Ayu Anggriani, Yuni Dhea Utari, Nur Umida, & Annisa Agustira. (2024b). Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 86–101. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.25>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Sadi is, M. (2024). Hukum Perdata. In E. Fahamsyah (Ed.), *Infes Media*. Infes Media.
- Satayah. (2026). *Wawancara Penelitian Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*.
- Siregar, D. (2025). Default In Unsecured Debt And Receivables Agreement (Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Dan Piutang Tanpa Jaminan). *Ganec Swara*, 19(1), 272–278. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.215>
- Siti Hotimatul Husna. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Meminjamkan Dan Yang Meminjam Dalam Perjanjian Pinjam Pakai. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 983–989. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.363>
- Sultan Hussein Al-Hameed, Z., Nikdosti, M., Hussein Ali, S., & Abdollahi, M. J. (2025). The Value of Compensation and Its Timing in Contractual Liability. *Legal Studies in Digital Age*, 1–9. <https://doi.org/10.61838/kman.lsda.220>
- Suryani, K., & Ginting, L. (2024). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar). *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18162>
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841–848. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>
- Tandiono, S., & Rini, I. (2024). Legal Protection For Cessionaris Of Fiduciary Collateral Objects In The Form Of Receivables Through Cessie As A Form Of Transfer Of Taxable Goods. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 8(2), 59–72. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.21664>
- Torremans, P. L. C. (2024). Amendments and Updates. In *Intellectual Property and Private International Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198853312.002.0012>
- Umami, A., Rahmasari, B., & Melani, Y. (2023). Juridical Review The Validity Of The Agreement On Peer To Peer Lending Services. *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4583>
- Wulandari, W. (2025). Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam. *Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.